



PUTUSAN
Nomor 2035 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WISMA AMAN SENTOSA (PT WAS), yang diwakili oleh Direktur Utama, Sinta Kurniati Arifin, berkedudukan di Jalan *Outer Ring Road*, Mutiara Taman Palem, Blok C 7, Nomor 1, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Najab Khan, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan HAKI Najab Khan, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 J, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT MITRA TIRTA UTAMA (PT MTU);**
2. **PT INDO PRAKARSA GEMILANG (PT IPG);**
3. **PT LUMBUNG MAS SEJAHTERA (PT LMS)**, ketiganya diwakili oleh Direktur, Nio Yantony, kesemuanya berkedudukan di Sahid Sudirman *Residence*, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Offices of* Subagio Aridarmo, beralamat di Level 23, *Penthouse Plaza Marein*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT OCEANIA DEVELOPMENT (PT OD)**, yang diwakili Direktur Utama Gede Widiade, S.H., MBL., dan kawan, berkedudukan di Jalan Benyamin Suaeb, Blok B.2, Kota Baru Bandar Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Offices of Subagio Aridarmo*, beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;
2. **NOTARIS FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 5, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjual, pendaftaran pengalihan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau mengambil/mencairkan atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau di luar negeri atas harta

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Turut Tergugat I (PT OD) atau yang dikuasai oleh Para Tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam status *quo*, sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/PT WAS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Akta Nomor 28 tanggal 3 September 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pembangunan Proyek PT Oceania *Development* yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 75 tanggal 19 November 2010 tentang Addendum, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 27 tanggal 9 Desember 2010 tentang Addendum II yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 87 tanggal 29 Maret 2011 tentang Addendum III yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 91, tanggal 29 Maret 2011 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT Oceania *Development* yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 14 November 2013 tentang Addendum I Perjanjian Antar Pemegang Saham Perseroan PT Oceania *Development* yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development* dan seluruh turunannya yang didasarkan pada ketiga akta tersebut bertentangan dengan Akta Nomor 28 tanggal 3 September 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pembangunan Proyek PT Oceania

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Development yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 75 tanggal 19 November 2010 tentang Addendum, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 27 tanggal 9 Desember 2010 tentang Addendum II yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 87 tanggal 29 Maret 2011 tentang Addendum III, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 91 tanggal 29 Maret 2011 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT Oceania *Development* yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 14 November 2013 tentang Addendum I Perjanjian Antar Pemegang Saham Perseroan PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*); Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahwa posita tidak bersesuaian dengan petitum dan permohonan sita jaminan mengenai subyek dan objek yang dituju oleh gugatan;
- Eksepsi gugatan *van connexiteit* atau *van litis pendentie* bahwa perkara ini

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kaitannya dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang masih berjalan dengan objek pemeriksaan yang sama;

Bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 6 September 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 345/PDT/2017/PT DKI., tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Srt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat Nomor 345/PDT/2017/PT DKI., tanggal 7 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 6 September 2016 dan

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjual, pendaftaran pengalihan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau mengambil/mencairkan atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau di luar negeri atas harta kekayaan Turut Tergugat I (PT Oceania Development) atau yang dikuasai oleh Para Tergugat bali yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam status *quo*, sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/PT WAS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Akta Nomor 28 tanggal 3 September 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pembangunan Proyek PT Oceania Development, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H, Akta Nomor 75 tanggal 19 November 2010 tentang Addendum, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 27 tanggal 9 Desember 2010 tentang Addendum II, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 87 tanggal 29 Maret

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Addendum III, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 91 tanggal 29 Maret 2011 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 14 November 2013 tentang Addendum I Perjanjian Antar Pemegang Saham PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development*, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania *Development* dan seluruh turunannya yang didasarkan pada ketiga akta tersebut bertentangan dengan Akta Nomor 28 tanggal 3 September 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pembangunan Proyek PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 75 tanggal 19 November 2010 tentang Addendum, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 27 tanggal 9 Desember 2010 tentang Addendum II, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 87 tanggal 29 Maret 2011 tentang Addendum III, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 91 tanggal 29 Maret 2011 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 14 November 2013 tentang Addendum I Perjanjian Antar Pemegang Saham Perseroan PT Oceania *Development*, yang dibuat di hadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membatalkan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan jawaban Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 Desember 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Termohon Kasasi tidak mengangkat 2 (dua) orang wakil Pemohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



Kasasi duduk sebagai anggota Direksi dan anggota Komisaris Turut Tergugat I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 4 Juni 2015, perbuatan mana, menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan ingkar janji;

2. Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi bukan perbuatan ingkar janji karena prosedur pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham bukan melalui sebuah perjanjian antar pemegang saham;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan isi perjanjian *in casu* Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sehingga Para Termohon Kasasi telah ingkar janji dan karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 4 Juni 2015 adalah cacat secara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas forum yang berwenang mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham bukan melalui perjanjian antara pemegang saham sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan secara penuh isi Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013 bukan merupakan perbuatan ingkar janji;
5. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 4 Juni 2015 dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WISMA AMAN SENTOSA (PT WAS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WISMA AMAN SENTOSA (PT WAS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2035 K/Pdt/2018.